

ANALISIS POTENSI PENYIMPANGAN DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh:

*Robin Tibuludji **
ABSTRAK

Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan bagian yang paling banyak dijangkiti korupsi, kolusi dan nepotisme. Indikasi kebocoran dapat dilihat dari banyaknya pengadaan proyek pemerintah yang tidak tepat waktu, tidak tepat sasaran, tidak tepat kualitas dan tidak efisien karena tidak mengikuti Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012. Akibatnya banyak alat yang tidak bisa dipakai, ambruknya bangunan gedung dan pendeknya umur konstruksi karena banyak proyek pemerintah yang masa pakainya hanya mencapai 30~40 persen dari seharusnya, disebabkan tidak sesuai atau lebih rendah dari ketentuan dalam spesifikasi teknis.

Maraknya korupsi dalam pengadaan barang dan jasa dapat dilihat dari 33 kasus korupsi yang ditangani KPK pada tahun 2014, 24 kasus atau 77% merupakan kasus tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah. Definisi tindak pidana korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK dengan tugas monitor berwenang melakukan pengkajian dan langkah pencegahan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Salah satu penyebab korupsi adalah lelang yang bersifat tertutup atau tidak transparan dan tidak diumumkan secara luas ke masyarakat. Berbagai macam cara digunakan untuk membatasi informasi lelang, diantaranya memasang iklan palsu di koran atau tender arisan dimana peserta lelang sudah diatur terlebih dahulu pemenangnya baik oleh panitia pengadaan maupun di tingkat asosiasi. Penyimpangan inilah yang merangsang terjadinya *mark-up* dan korupsi.

Karena itu KPK mendorong penerapan *e-Announcement* sebagai tahap awal dari *e-Procurement* yaitu mengumumkan rencana pengadaan dan pelaksanaan lelang di *website* pengadaan nasional yang dapat diakses secara *online* melalui internet. Sistem tersebut diharapkan dapat meningkatkan keterbukaan, transparansi dan akuntabilitas di instansi pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, BUMN, BUMD, BHMN dan Badan Layanan Umum.

Kata Kunci : *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Korupsi, Keterbukaan, Transparansi dan Akuntabilitas*

**) Robin Tibuludji; Dosen Program Studi Akuntansi Sektor Publik Politeknik Negeri Kupang.*

PENDAHULUAN

Pemerintah pada tanggal 31 Juli 2012 mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Peraturan ini dikeluarkan untuk menggantikan Kepres No.80 Tahun 2003 yang selama ini digunakan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang memiliki begitu banyak celah terjadinya penyimpangan sehingga menimbulkan banyaknya terjadi tindak pidana korupsi.

Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya (K/L/D/I) yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Sehubungan dengan hal tersebut, Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman pengaturan mengenai tata cara Pengadaan Barang/Jasa yang sederhana, jelas dan komprehensif, sesuai dengan tata kelola yang baik.

Pengaturan mengenai tata cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Peraturan Presiden ini diharapkan dapat meningkatkan iklim investasi yang kondusif, efisiensi belanja negara, dan percepatan pelaksanaan APBN/ APBD. Selain itu, Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang berpedoman pada Peraturan Presiden ini ditujukan untuk

meningkatkan keberpihakan terhadap industri nasional dan usaha kecil, serta menumbuhkan industri kreatif, inovasi, dan kemandirian bangsa dengan mengutamakan penggunaan industri strategis dalam negeri.

Mayoritas negara di dunia ini menghabiskan dana untuk pengadaan barang/jasa hingga mencapai 10%- 30% dari total anggaran . Nilai transaksi pengadaan barang/jasa di negara-negara Uni Eropa mencapai 16% dari GDP, sedangkan Amerika Serikat mencapai 16% dari GDP². Sementara di negeri kita, dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014 sekitar 31,2% atau sekitar Rp327 triliun diperuntukkan bagi belanja barang/jasa pemerintah .

Berdasarkan data rekapitulasi dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2014, BPK menemukan beberapa tipe kasus pengadaan barang/jasa, yaitu :

1. Kasus yang telah merugikan keuangan negara,
2. Kasus yang berpotensi merugikan keuangan negara,
3. Kasus pengadaan yang melanggar administratif,
4. Kasus ketidakhematan, serta
5. Kasus ketidakefisienan.

Kondisi saat ini : KKN cenderung merajalela, kerugian negara meningkat, lemahnya pengawasan dan *reinforcement*, belum sinkronnya peraturan pengadaan barang/jasa yang ada, lemahnya SDM dalam pemahaman pengadaan barang/jasa, kualitas pekerjaan buruk, masyarakat

dirugikan, lemahnya moral dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, masalah yang ingin dikaji dalam kegiatan ini adalah : “Bagaimanakah potensi penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dapat mengakibatkan terjadinya tindak pidana Korupsi”.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :


1. Untuk mengetahui faktor-faktor

yang memungkinkan terjadinya penyimpangan dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang berakibat pada tindak pidana korupsi

2. Untuk mengetahui tindakan-tindakan yang dapat dilakukan agar tidak terkena tuntutan pidana korupsi.

KERANGKA PEMIKIRAN

Model kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1. Skema Kerangka Berpikir

Hipotesa : Bila dalam sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa terdapat peluang/kondisi yang memungkinkan terjadinya penyimpangan sehingga membawa pada tindak pidana korupsi, maka perlu diciptakan sistem untuk melakukan pencegahan.

METODE PENELITIAN

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini merupakan jenis kaji tindak, yaitu penelitian yang bertujuan mengembangkan cara pendekatan baru dan untuk memecahkan masalah dengan penerapan langsung di lapangan.

Teknik analisis yang diterapkan bersifat deskriptif komparatif, yaitu

melakukan perbandingan antara peraturan yang berlaku dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah serta pelaksanaannya di lapangan.

Analisis dilakukan dengan mengukur parameter-parameter sistem, yaitu prosedur pengadaan barang/jasa, pihak-pihak yang terlibat, dokumen-dokumen yang terkait, kriteria dalam seleksi pengadaan, maupun media untuk menyampaikan informasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kasus Pengadaan Barang/Jasa yang Menimbulkan Kerugian Negara

Kasus pengadaan barang/jasa yang menimbulkan kerugian negara yang ditemui BPK selama tahun 2014 terdiri dari tujuh bentuk, yaitu:

- a. Pengadaan barang/jasa (PBJ) fiktif;
- b. Rekanan tidak menyelesaikan pekerjaan;
- c. Barang/jasa tidak sesuai spesifikasi;
- d. Kekurangan volume pekerjaan dan/

atau barang;

- e. Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan;
- f. Pemahalan harga (mark-up);
- g. Belanja tidak sesuai ketentuan atau melebihi ketentuan.
- h. Macam-macam kasus temuan BPK tersebut dijabarkan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Temuan Kasus PBJ yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara/Daerah/Perusahaan

No.	BENTUK TEMUAN	Pemerintah Pusat		Pemerintah Daerah		BUMN (6 entitas)	BUMD
		Jumlah kasus	Jumlah (juta rupiah)	Jumlah kasus	Jumlah (juta rupiah)	Jumlah (juta rupiah)	Jumlah (juta rupiah)
1.	PBJ Fiktif	10	5.890,00	LKPD: 76 PDIT: 23	144.740,00 9.440,00	-	3 kasus 878,77
2.	Rekanan tidak menyelesaikan pekerjaan	2	215,52	18 19	7.750,00 12.090,00	1 kasus 7.453,44	
3.	Barang/jasa tidak sesuai spesifikasi	9	914,76	15 108	3.070,00 8.880,00	1 kasus 104,05	4 kasus 2.823,43
4.	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	46	2.640,00	155 419	59.220,00 72.490,00		8 kasus 1.492,25
5.	kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan	46	10.700,00	101 130	35.560,00 14.480,00	3 kasus 6.850,00	4 kasus 1.542,64
6.	Pemahalan (mark up) harga	5	156,69	28 42	24.240,00 8.010,00		1 kasus 21,50
7.	Belanja tidak sesuai ketentuan atau melebihi ketentuan	28	1.870,00	143 49	106.830,00 10.000,00	1 kasus 97.070,70	21 kasus 2.164,56
	Total	146	22.486,97	1.319	516.800	6 kasus 111.478,24	42 kasus 8.485,8
Total Kasus		1.513 kasus		Total kerugian negara		659.251,01	

Sumber : BPK RI, tahun 2015

Kasus Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang merugikan negara/ daerah/ perusahaan dari hasil pemeriksaan semester II tahun 2014 berjumlah 1.513 kasus dengan total kerugian sebesar Rp 659.251.010.000,00.

Temuan BPK sejumlah 1.513 kasus dalam pengadaan barang/jasa memiliki

rincian berikut, yaitu:

- a. 146 kasus merugikan keuangan negara;
- b. 1.319 kasus merugikan keuangan daerah;
- c. 6 kasus merugikan keuangan perusahaan BUMN, serta
- d. 42 kasus merugikan keuangan

perusahaan BUMD.

Berdasarkan jumlah kemunculan kasusnya :

- a. Posisi pertama: bentuk kasus “kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang” menempati posisi teratas dengan persentase sebesar 42% (628 kasus).
- b. Posisi kedua ditempati bentuk kasus “kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan” sebanyak 280 kasus atau 19% dari total kasus.
- c. Posisi ketiga ditempati bentuk kasus “belanja tidak sesuai kebutuhan” sebanyak 242 kasus atau senilai 16% dari total kasus.
- d. Posisi selanjutnya secara berurutan berupa bentuk kasus barang/jasa tidak sesuai spesifikasi sebanyak 134 kasus (9%).
- e. Bentuk kasus “PBJ fiktif” berjumlah 112 kasus (7%).
- f. Bentuk kasus “pemahalan (mark up) harga” sebanyak 74 kasus (5%).
- g. Yang terakhir, kasus “rekanan tidak menyelesaikan pekerjaan” berjumlah 38 kasus (2%).


Banyaknya jumlah bentuk kasus tertentu dalam pengadaan barang/jasa belum tentu berkorelasi dengan besarnya dampak kerugian keuangan negara/daerah/perusahaan. Temuan BPK sebanyak 1.471 kasus dengan total kerugian negara sebesar Rp 659.251.010.000,00 memperlihatkan bahwa banyaknya kasus tidak menentukan besarnya kerugian negara.

- a. Kasus “belanja tidak sesuai ketentuan atau melebihi ketentuan” yang berjumlah 16% dari total temuan kasus justru menempati posisi pertama dalam menimbulkan kerugian negara/daerah/perusahaan.
- b. Kasus “belanja tidak sesuai Diagram persentase kasus pengadaan barang/jasa yang merugikan negara/perusahaan ketentuan atau melebihi ketentuan” mengakibatkan kerugian sebesar Rp 218.034.600.000,00 atau 33% dari total temuan kerugian negara/daerah/perusahaan.
- c. Kasus “PBJ fiktif” yang hanya sebanyak 7% dari total temuan kasus justru menempati posisi kedua dalam kerugian keuangan negara.
- d. Kasus “PBJ fiktif” mengakibatkan kerugian sebesar Rp 160.948.800.000,00 atau sebanyak 24% dari total temuan kerugian negara/daerah/perusahaan. Kasus “kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang” telah mengakibatkan kerugian sebesar Rp 135.842.300.000,00 atau sebanyak 21% dari total kerugian negara/daerah/perusahaan.
- e. Kasus “kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan” merugikan keuangan negara/daerah/perusahaan senilai Rp 69.132.640.000,00 atau sebesar 11% dari total temuan kerugian.

Kasus “pemahalan (mark up) harga” telah menimbulkan kerugian sebesar Rp 32.471.190.000,00 yang setara 5% dari total temuan kerugian keuangan negara/daerah/perusahaan.

Rp 27.508.960.000,00 serta sebesar 4% dari total temuan kerugian. Kasus “barang/jasa tidak sesuai spesifikasi” menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 15.792.270.000,00 dan setara 2% dari total temuan kerugian.

- f. Kasus “rekanan tidak menyelesaikan pekerjaan” telah merugikan keuangan negara/daerah/ perusahaan senilai 2. Persentase besaran kerugian negara/daerah/perusahaan untuk setiap kasus temuan diilustrasikan dalam Gambar 2.



Gambar 2. Persentase Besaran Kerugian Negara dalam Pengadaan Barang / Jasa

Sumber : Data diolah, tahun 2015

2. Kasus Pengadaan Barang/Jasa yang Berpotensi Menimbulkan Kerugian Negara

Pemeriksaan BPK menemukan kasus pengadaan barang/jasa yang berpotensi menimbulkan kerugian negara.

Kasus yang ditemukan berupa :

- kelebihan pembayaran;
- selisih volume pekerjaan yang belum selesai;
- rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang

- hasil pengadaan yang telah rusak;
- pemberian jaminan terhadap pelaksanaan pekerjaan-pemanfaatan barang-pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan;
- barang tidak sesuai spesifikasi teknis; serta
- keterlambatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Temuan BPK terkait pengadaan barang/ jasa yang berpotensi merugikan keuangan negara/ daerah/perusahaan

berjumlah 210 kasus dengan total potensi kerugian senilai Rp 116.866.650.000,00. Temuan BPK sejumlah 210 kasus memiliki rincian, antara lain :

- a. 10 kasus yang berpotensi merugikan keuangan negara;
- b. 193 kasus yang berpotensi merugikan keuangan daerah;
- c. 1 kasus yang berpotensi merugikan keuangan perusahaan BUMN; serta 6 kasus yang berpotensi merugikan keuangan perusahaan BUMD.

Tabel 2. Temuan Pengadaan Barang/Jasa yang Berpotensi Merugikan Negara


Sumber : BPK RI, tahun 2015

No.	BENTUK TEMUAN	Pemerintah Pusat		Pemerintah Daerah		BUMN (6 entitas)	BUMD
		PDTT (banyak kasus)	Jumlah (juta rupiah)	LKPD PDTT (banyak kasus)	Jumlah (juta rupiah)		
1.	Kelebihan pembayaran tetapi pembayaran belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	9	1.750,00	7 147	9.570,00 53.220,00	-	3 kasus 463,02
2.	Selisih volume pekerjaan yang belum selesai	1	338,46	-	-	-	-
3.	Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak.	-	-	5 19	22.140,00 2.620,00	-	-
4.	Pemberian jaminan terhadap pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang, dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan.	-	-	3 9	521,45 18.170,00	-	3 kasus 6.389,81
5.	Barang atau jasa tidak sesuai spesifikasi teknis	-	-	1	167,21	1 kasus Senilai 104,08	-
6.	Keterlambatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa oleh rekanan	-	-	2	1.408,62	-	-
Total		10	2.088,46	193	107.851,28	1 kasus senilai 104,08	6 kasus senilai 6.822,83
Total Kasus		210 kasus		Total potensi kerugian	116.866,65		

Persentase jumlah setiap bentuk kasus pengadaan barang/jasa yang berpotensi merugikan negara diilustrasikan dalam diagram berikut ini.

- a. Potensi kerugian keuangan daerah pada pemerintah daerah sebesar Rp 107.851.280.000,00
- b. Potensi kerugian keuangan perusahaan BUMN sebesar Rp 104.0800.000,00
- c. Sementara itu, kerugian keuangan perusahaan BUMD sebanyak Rp 6.822.830.000,00

Dari keenam temuan kasus tersebut, total potensi kerugian negara/daerah/perusahaan sebesar Rp 116.866.650.000,00.



Gambar 3. Persentase Kasus Pengadaan Barang/Jasa yang Berpotensi Merugikan Negara/Daerah/Perusahaan


Sumber : Data diolah, tahun 2015

Berdasarkan tabel temuan BPK, potensi kerugian keuangan negara pada pemerintah pusat sebesar Rp 2.088.460.000,00.

Besarnya potensi kerugian berdasarkan bentuk kasusnya memiliki nominal yang berbeda-beda.

- a. Potensi kerugian keuangan negara/daerah/perusahaan paling besar terdapat pada kasus “kelebihan pembayaran tetapi pembayaran belum dilakukan sebagian atau seluruhnya”. Pada kasus tersebut, potensi kerugian sebesar Rp 65.003.020.000,00 atau senilai 55,6% dari total potensi kerugian.
- b. Posisi kedua ditempati bentuk kasus “pemberian jaminan terhadap pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang, dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan”. Pada bentuk kasus tersebut, banyaknya potensi

- kerugian keuangan negara/ daerah/ perusahaan sebesar Rp 25.051.260.000,00 atau 21,4% dari total potensi kerugian.
- c. Posisi selanjutnya didapati pada bentuk kasus “rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak”.Bentuk kasus tersebut berpotensi merugikan keuangan negara/daerah/perusahaan dengan persentase sebesar 21,2% atau senilai Rp 24.760.000.000,00.
 - d. Posisi keempat ditempati bentuk kasus “keterlambatan pelaksanaan pengadaan barang/ jasa oleh rekanan” dengan persentase 1,2% atau sebesar Rp 1.406.620.000,00.
 - e. Bentuk kasus “selisih volume pekerjaan yang belum selesai” sebesar Rp 338.460.000,00 dengan persentase 0,29%.
 - f. Potensi kerugian keuangan negara/ daerah/perusahaan paling kecil terdapat pada kasus “barang/jasa tidak sesuai spesifikasi teknis” senilai Tabel temuan BPK yang melanggar ketentuan administratif Rp 271.290.000,00 atau setara dengan 0,23% dari keseluruhan jumlah potensi kerugian.



Gambar 4. Besaran Jumlah Potensi Kerugian dalam Pengadaan Barang/Jasa

Sumber : Data diolah, tahun 2015

3. Kasus Pengadaan Barang/Jasa Secara Administratif

Pemeriksaan BPK juga mengungkap adanya temuan administrasi berupa penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku,


namun tidak mengakibatkan kerugian negara, tidak mengurangi hak negara, tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana. Beberapa bentuk temuan tersebut dijabarkan dalam Tabel 3.

Tabel 3. Temuan BPK Pengadaan Barang/Jasa yang Melanggar Ketentuan Administratif

No.	BENTUK TEMUAN	Pemerintah Pusat PDYT (banyak kasus)	Pemerintah Daerah LKPD PDYT (banyak kasus)	BUMN (6 entitas)	BUMD	Jumlah	%
1.	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	8	9 24	-	3	42	12,42
2.	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan tetapi tidak menrimbitkan kerugian negara	35	45 114	3	30	217	64,2
3.	Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan	15	7 19	-	1	42	12,42
4.	Pelaksanaan lelang secara proforma	3	8 18	-	-	28	7,69
5.	Pemunjukan langsung	-	1	1	-	2	0,59
6.	Penyusunan harga perkiraan sendiri tidak didasarkan pada data yang memadai dan spesifikasi teknis tertentu tetapi berdasarkan merek	1	-	1	-	2	0,59
7.	Pengadaan barang dilakukan tanpa kontrak sehingga tidak ada kejelasan kewajiban dan hak antara kedua pihak yg terlibat dalam perkatan	1	-	-	-	1	0,3
8.	Pembuatan kontrak tidak cermat	-	-	1	-	1	0,3
9.	Pedoman pengadaan barang/jasa belum memadai	-	-	2	-	2	0,59
10.	Pamta pengadaan barang/jasa tidak memiliki harga perkiraan sendiri (HPS)	-	-	1	-	1	0,59
11.	Belum ada surat penugasan	-	-	1	-	1	0,3
12.	Pelaksanaan disubkontrakan dari rekanan ke pihak lain	-	-	1	-	1	0,3
Total		61	242	11	24		
TOTAL KESELURUHAN					338		

Sumber : BPK RI, tahun 2012

Tabel 3 menunjukkan adanya kasus lelang dilakukan hanya untuk formalitas pelelangan proforma. Pelelangan proforma saja. mengindikasikan bahwa pelaksanaan



Gambar 5. Persentase Pengadaan Barang/Jasa yang Melanggar Ketentuan Administratif

Sumber : Data diolah, tahun 2015

Pada pemerintah daerah dan BUMN terdapat pengadaan yang dilakukan dengan penunjukan langsung sehingga harga kontrak tidak dapat diyakini sebagai harga yang menguntungkan. Lebih lanjut, sebaran persentase kasus pengadaan barang/jasa yang melanggar ketentuan administratif dipresentasikan dalam Gambar 4.

4. Kasus Pengadaan Barang/Jasa yang Menimbulkan Ketidakhematan

BPK juga menemukan ketidakhematan dalam pelaksanaan barang/jasa. Temuan tersebut mengungkap adanya tiga bentuk kasus berupa :

- a. pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan;

- b. penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai Tabel temuan BPK terkait ketidakhematan dalam pengadaan barang/jasa standar;
- c. kemahalan harga. merupakan kasus di mana harga barang/jasa lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu yang sama.

Hal tersebut berdampak pada pemborosan keuangan daerah. Jumlah ketiga bentuk temuan tersebut berjumlah 309 kasus dan telah memboroskan keuangan negara sebanyak Rp 462.885.942.000,00.

Berdasarkan cakupan entitas, temuan

ketidakhematan dalam pengadaan barang/jasa terbagi ke dalam empat jenis entitas, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan BUMN, dan perusahaan BUMD.

- a. Temuan ketidakhematan pada pemerintah pusat sebanyak 48 kasus yang senilai Rp 240.385.730.000,00.

- b. Temuan pada pemerintah daerah sebanyak 193 kasus senilai Rp 240.385.730.000,00.

- c. Temuan pada entitas perusahaan-perusahaan BUMN sebanyak 29 kasus senilai Rp 125.625.450.000,00.

Lebih lanjut, temuan pada entitas perusahaan-perusahaan BUMD sebanyak 39 kasus senilai Rp 50.009.570,00.

Tabel 4. Temuan BPK Terkait Ketidakhematan dalam Pengadaan Barang/Jasa

No.	BENTUK TEMUAN	Pemerintah Pusat		Pemerintah Daerah		BUMN (6 entitas)	BUMD
		PDTT (banyak kasus)	Jumlah (dalam juta rupiah)	LKPD PDTT (banyak kasus)	Jumlah (dalam juta rupiah)		
1.	Pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan	3	165,73	14	131,0334,42	-	-
2.	Penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar	-	-	49	4.110,003.660,00	-	1 senilai 70,47
3.	Kemahalan harga	45	240.220,000	69106	91.020,0026.670,00	1 kasus senilai 56,052 28 senilai 46.809,14	38 senilai 49 939,1
Total		48	240.385,73	193	125.625,45	29 kasus senilai 46.865,192	39 kasus senilai 50 009,57
Total Kasus		309 kasus		Total ketidakhematan		462.885,942	

Sumber : BPK RI, tahun 2015

Temuan atas pengadaan barang/jasa yang menimbulkan ketidakhematan terdiri dalam tiga bentuk kasus.

- a. Kasus “kemahalan harga” mendominasi munculnya ketidakhematan dalam pengadaan


barang/jasa dengan 287 kasus atau 93% dari keseluruhan kasus ketidakhematan.

- b. Kasus “penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar”

sebesar 4% dengan jumlah 14 kasus.

- c. Kasus “pengadaan barang/ jasa melebihi kebutuhan” sebesar 3% dengan jumlah 8 kasus.

Ketiga bentuk kasus tersebut dipresentasikan dalam Gambar 6.



Gambar 6. Persentase Kasus Pengadaan Barang/Jasa Yang Menimbulkan Ketidakhematan

Sumber : Data diolah, tahun 2015

5. Kasus Hasil Pengadaan Barang/Jasa yang Menimbulkan Ketidakefektifan

BPK juga memeriksa aspek ketidakefektifan terkait pencapaian hasil (*outcome*) pengadaan barang/jasa. Ketidakefektifan tersebut mencakup beberapa hal, yaitu :

- a. pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan,
- b. barang yang dibeli belum/ tidak dapat dimanfaatkan, serta
- c. pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak pada pencapaian tujuan organisasi.

Tabel 5. Ketidakefektifan Hasil Pengadaan Barang/Jasa

BENTUK TEMUAN	Pemerintah Pusat		Pemerintah Daerah		BUMN (6 entitas)	BUMD
	PDDT (banyak kasus)	Jumlah (dalam juta rupiah)	LKPD PDDT (banyak kasus)	Jumlah (dalam juta rupiah)		
Pemanfaatan barang/jasa tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	1	111.520,00	5 8	477,03 3.370,00	-	7 senilai 3.365,97
Pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak pada pencapaian tujuan organisasi	7	2.950,00	3 4	6.380,00 3.260,00	-	-
Barang yang dibeli belum/ tidak dapat dimanfaatkan	11	341.320,00	32 37	86.930,00 23.460,00	1 senilai 11.990,6 5	11 senilai 3.049,88
Total	19	455.790,00	69	123.877,03	1 senilai 11.990,6 5	18 senilai 6.415,85
Total Kasus	127		Total nominal aspek ketidakefektifan hasil PBJ		598.073,53	

Sumber : BPK RI, tahun 2015


Berdasarkan cakupan entitas, temuan ketidakefektifan dalam pengadaan barang/jasa terdapat dalam empat jenis entitas, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan BUMN, dan perusahaan BUMD.

- a. Temuan ketidakefektifan pada pemerintah pusat sebanyak 19 kasus yang senilai Rp 455.790.000.000,00.
- b. Temuan pada pemerintah daerah sebanyak 89 kasus senilai Rp 123.877.030.000,00.
- c. Temuan pada perusahaan BUMN sebanyak 1 kasus senilai Rp 11.990.650.000,00.
- d. Lebih lanjut, temuan pada entitas perusahaanperusahaan BUMD

sebanyak 18 kasus senilai Rp 6.415.850.000,00.

Temuan atas pengadaan barang/jasa yang menimbulkan ketidakefektifan terdiri dalam tiga bentuk kasus :

- a. Kasus “barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan” mendominasi munculnya ketidakefisienan dalam pengadaan barang/ jasa dengan 92 kasus atau 72% dari keseluruhan kasus ketidakefektifan.
- b. Kasus “pemanfaatan barang/jasa tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan” sebesar 17% dengan jumlah 21 kasus.
- c. Kasus “pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak pada pencapaian tujuan organisasi” sebesar 3% dengan jumlah 14 kasus.



Gambar 7. Persentase Aspek Ketidakefektifan Atas Pengadaan Barang/Jasa

Sumber : Data diolah, tahun 2015

Persentase ketiga bentuk kasus tersebut dipaparkan dalam Gambar 6.

- a. Besarnya ketidakefektifan dalam pengadaan barang/jasa mencapai Rp 598.073.530.000,00. Mayoritas ketidakefektifan dalam hasil pengadaan barang/jasa terjadi karena kasus “barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan” senilai Rp 466.750.500.000,00 dengan persentase sebesar 78,04%.
- b. Kasus “pemanfaatan barang/ jasa tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan” mengakibatkan ketidakefektifan penggunaan keuangan negara/daerah/perusahaan senilai Rp 118.733.000.000,00 dengan persentase sebesar 19,85%.
- c. Kasus “pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak pada pencapaian tujuan organisasi” menimbulkan ketidakefektifan penggunaan keuangan negara/daerah/perusahaan senilai Rp 12.590.000.000,00 dengan persentase sebesar 2,11%.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Dengan mengenal potensi penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, para pelaku pengadaan diharapkan semakin berhati-hati untuk tidak melakukan pelanggaran yang dapat mengarah pada praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Di sisi lain, auditor juga harus

meyakini bahwa potensi penyimpangan tersebut tidak terjadi dengan menggunakan berbagai teknik audit yang sesuai.

2. *Dalam realitasnya, pengadaan barang/jasa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan BUMN/BUMD masih banyak terdapat pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku. Jumlah temuan kasus pengadaan barang/jasa tersebut cukup banyak dengan nominal penggunaan keuangan yang besar. Hal tersebut berdampak pada kerugian negara, potensi kerugian negara, ketidakhematan, serta ketidakefektifan.*

Saran

1. Diharapkan ke depan penerapan peraturan baru pengadaan barang/jasa pemerintah yang tidak hanya mengubah proses tetapi juga sistemnya, akan memperbaiki kinerja dan mereformasi sistem pengadaan barang/jasa sehingga pada akhirnya akan menekan jumlah pelanggaran terhadap ketentuan dan/atau peraturan yang berlaku.
2. Dengan mengenal berbagai penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa, diharapkan kita dapat mencegahnya, yang pada akhirnya pengadaan dilakukan secara benar demi kesejahteraan bangsa ini.
3. Diharapkan seluruh entitas atau organisasi pemerintah akan turut memperbaiki sistem pengadaan

barang/jasa di internalnya sendiri, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga ke pemanfaatan, dan pelaporannya.

DAFTAR PUSTAKA

-----, 2003, **Keputusan Presiden**

Republik Indonesia Nomor 80

Tahun 2003 tentang Pedoman

Pelaksanaan Pengadaan Barang /

Jasa Pemerintah, Jakarta

-----, 2012, **Peraturan Presiden**

Republik Indonesia Nomor 70

Tahun 2012 mengenai Pengadaan

Barang / Jasa Pemerintah, Jakarta

Badan Pemeriksa Keuangan Republik

Indonesia, 2015, **Ikhtisar Hasil**

Pemeriksaan Semester II Tahun

2014, Jakarta

Badan *Pengawasan Keuangan dan*

Pembangunan, 2007, **Pedoman Audit**

Pengadaan Barang/ Jasa

Pemerintah, S-506/K/D1/2007.

Jakarta.

Hardian, Iwan Iswanto, 2015, **Kasus**

Pengadaan Barang/Jasa

Berdasarkan Temuan BPK RI,

Jurnal LKPP Volume 1 Number 1,

Juni 2015, Jakarta

Hendarman Soepandji, 2009, *Orasi Ilmiah*

berjudul “**Membangun Budaya**

Anti-Korupsi Sebagai Bagian

Dari Kebijakan Integral

Penanggulangan Korupsi di

Indonesia”, Universitas

Diponegoro, 18 Juli 2009

Maslani dan Siswanto, 2011, **Audit**

Barang/Jasa, Mengenal Risiko

Penyimpangan untuk

Pencegahan, Jurnal LKPP Volume

1 Number 1, Desember 2011,

Jakarta

Surachmin dan Suhandi Cahaya, 2011,

Strategi dan Teknik Korupsi:

Mengetahui untuk Mencegah,

Sinar Grafika, Jakarta.

Sutedi, Adrian, 2008, **Aspek Hukum**

Pengadaan Barang dan Jasa dan

Berbagai Permasalahannya,

Jakarta